



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 000.10-206 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STRATEGI KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, terdapat kebutuhan penyesuaian lembaga atas transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelarasan persepsi dan koordinasi dalam penyelenggaraan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri;
 - c. sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1877);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);

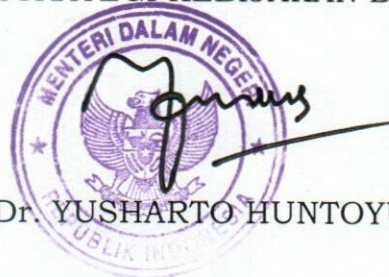
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-1099 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menjadi acuan penyelenggaraan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 JULI 2024

a.n MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI,



Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 000.10-206 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JULI 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
STRATEGI KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM
NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STRATEGI KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri serta untuk mendukung pelaksanaan kelembagaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi lembaga, semula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai komponen pendukung dengan output pelaksanaan kegiatan berupa penelitian dan pengembangan melalui berbagai tahapan yang perlu dilalui. Dengan ditetapkannya BSKDN, lembaga baru ini didorong untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui analisis dan telaahan kebijakan secara cepat, efektif, dan efisien.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam memberikan rekomendasi sebagai hasil telaahan perumusan dan implementasi kebijakan daerah, BSKDN dapat melaksanakan pembinaan kebijakan daerah. Dalam hal ini, BSKDN sebagai lembaga evaluator kebijakan melalui penyusunan kebijakan yang strategis.

Kebijakan strategis yang dihasilkan berdasarkan hasil telaahan yang dilakukan secara komprehensif, praktis, analitis dan berbasis landasan teoritis serta data yang komprehensif. Selanjutnya hasil telaahan tersebut menjadi bahan pertimbangan ataupun rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menentukan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan Menteri ini menjadi pedoman dan merupakan penegasan atas kedudukan dan peran BSKDN termasuk juga penyelenggaraan strategi kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Keputusan Menteri ini, untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, analisis, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi strategi kebijakan dalam negeri, agar kegiatan penyusunan strategi kebijakan dalam negeri di lingkungan BSKDN sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari Keputusan Menteri ini yaitu:

- a. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, analisis, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- b. Menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan strategis berdasarkan kondisi faktual dan isu-isu strategis di daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Kedudukan BSKDN Kementerian Dalam Negeri;
- c. Mekanisme Kerja Penyusunan Strategi Kebijakan;
- d. Pembentukan Panel *Ad Hoc* BSKDN;
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan;
- f. Hal lainnya.

4. Pengertian Umum

- a. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak.

- b. Isu Strategis Kebijakan adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perumusan rekomendasi kebijakan karena dampaknya yang signifikan.
- c. Strategi Kebijakan adalah langkah-langkah yang berisikan program sebagai prioritas dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- d. Analisis Kebijakan adalah kegiatan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisien dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
- e. Rekomendasi Kebijakan adalah alternatif kebijakan mengenai apa yang diharapkan atau yang seharusnya disampaikan secara jelas, sistematis, dan praktis untuk menentukan tindakan kebijakan terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Implementasi Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan dengan berfokus pada proses operasional yang sistematis dengan mengikuti permasalahan, agenda, formulasi, dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- g. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.
- h. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah suatu ukuran yang komprehensif mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan keterkaitan antara sistem pendukung kapasitas pemerintahan dan capaian pembangunan daerah.
- i. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- j. Indeks Inovasi Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai penyelenggaraan inovasi di pemerintah daerah.
- k. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.
- l. Evaluasi Kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak yang diakibatkan.

- m. Advokasi Kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi dan mendesak pengambil kebijakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik.
- n. Rencana Kerja Unit (RKU) adalah dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh unit kerja sebagai penyelenggara layanan publik.
- o. *Policy Paper* atau Kertas Kerja Kebijakan adalah tulisan yang berfokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan alternatif rekomendasi solusi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
- p. *Policy Brief* atau Risalah Kebijakan adalah Tulisan yang singkat dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif Solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.
- q. Artikel Kebijakan adalah tulisan yang dibuat untuk menanggapi suatu kebijakan tertentu/khusus dengan tujuan memberikan informasi atau pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat bagi publik.
- r. Makalah Kebijakan adalah tulisan yang dibuat mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan dengan didukung analisis tajam terhadap berbagai keluaran (*output*) yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan (*input*) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting.
- s. Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenaipengaturan permasalahan tertentu.
- t. Telaahan Staf adalah suatu bentuk naskah dinas yang dibuat oleh bawahan dan diajukan kepada pimpinan yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.
- u. Laporan Advokasi Kebijakan adalah dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja untuk mempengaruhi atau mendukung sebuah konsep/pemikiran/ rekomendasi tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu.
- v. Laporan Diseminasi Kebijakan adalah dokumentasi yang menguraikan kerangka kerja penyebaran informasi pemikiran hasil kajian dan analisis yang terkait dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu.
- w. Preservasi data adalah proses pengumpulan, pengawetan dan pemeliharaan seluruh data yang diperlukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

- x. *Repository* adalah tempat disimpannya berbagai macam data yang diperlukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
- y. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- z. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disingkat JFAK adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

B. Kedudukan BSKDN Kementerian Dalam Negeri

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, maka dibentuk organisasi baru dalam Kementerian Dalam Negeri yaitu Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Kedudukan strategis BSKDN pada Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penyusunan perumusan kebijakan di internal Kementerian Dalam Negeri dan menjadi bagian dari strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kedudukan BSKDN sebagai unsur penunjang, membantu pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat suatu rumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tugas yang dimiliki oleh BSKDN yaitu merumuskan, menyusun, dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dengan demikian, BSKDN sebagai pemberi rekomendasi kepada pemangku kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai poros kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri agar kebijakan yang dihasilkan dapat memiliki landasan konseptual hasil analisis komprehensif dan melalui proses penelaahan sesuai kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Fungsi BSKDN sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan demikian, BSKDN memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, guna mempersiapkan rekomendasi yang dibutuhkan oleh pimpinan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, termasuk juga terkait pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah.

2. Peran BSKDN

BSKDN memiliki peran strategis sebagai sentral perumus strategi kebijakan dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun peran strategis BSKDN dalam pelaksanaan perumusan strategi kebijakan adalah pada fokus telaahan di urusan-urusan berikut:

- a. Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik;
- c. Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa; dan
- d. Pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, teknologi informasi dan inovasi pemerintahan dalam negeri.

Adapun peran BSKDN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Peran Inisiatif.

BSKDN berperan untuk menganalisis dan menelaah berbagai persoalan dalam urusan pemerintahan, sehingga pelaksanaan peran tersebut mendorong BSKDN untuk berperan aktif dalam merumuskan strategi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan inisiatif guna memberikan masukan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dengan demikian pada peran ini, BSKDN melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan dan isu strategis bidang pemerintahan dalam negeri, kemudian secara inisiatif melakukan penelaahan pada isu strategis yang memerlukan rekomendasi pengambilan kebijakan secara cepat dan akurat.

b. Peran Penugasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, BSKDN merupakan bagian dari organisasi Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, peranan lain yang dimiliki oleh BSKDN adalah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan peran penugasan menekankan pada prinsip pengerjaan penyusunan strategi kebijakan, analisis, dan pemberian rekomendasi yang cepat dan berkualitas guna memberikan bahan pertimbangan. Peran penugasan juga merupakan implementasi penajaman visi dan misi presiden yang terejawantahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

c. Peran Permintaan Unit Kerja Eselon I.

Hal penting lainnya adalah peranan perumusan strategi kebijakan atas permintaan Unit Kerja Eselon I. Dalam hal ini BSKDN perlu memfasilitasi permintaan strategi dan rekomendasi kebijakan dari Unit Kerja Eselon I Kemendagri dengan menekankan proses koordinasi dan kolaborasi. Pelaksanaan peran ini merupakan bentuk upaya BSKDN dalam memastikan kualitas dari kebijakan yang dihasilkan oleh setiap Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk diselaraskan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Presiden serta dilakukan harmonisasi dengan dokumen perencanaan nasional, baik jangka panjang maupun jangka menengah.

d. Peran Pendampingan.

Pelaksanaan peran pendampingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSKDN yaitu pada saat suatu rekomendasi kebijakan mulai masuk dalam tahap implementasi yang dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I teknis. BSKDN berperan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan strategi kebijakan tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan hasil telaahan kebijakan yang dihasilkan oleh BSKDN.

e. Peran Pembinaan dan Pengawasan.

Peran ini didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BSKDN sebagai poros kebijakan lingkup

Kementerian Dalam Negeri menerapkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah daerah serta melakukan pembinaan terhadap JF Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pada pelaksanaan peran-peran tersebut, BSKDN menjalankan 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahap Awal, Tahap Antara dan Tahap Akhir sebagaimana dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

1) Tahap Awal

Tahap awal BSKDN adalah merumuskan berbagai isu strategis urusan dalam negeri dan melakukan koordinasi serta sinergi bersama dengan Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kementerian Dalam Negeri. Perumusan isu strategis tersebut adalah langkah awal dalam melakukan analisis terhadap berbagai urusan yang ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri.

Adapun pada prosesnya identifikasi isu strategis dilakukan dengan koordinasi antara BSKDN dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. BSKDN memetakan berbagai persoalan yang dikategorikan sebagai fokus persoalan dalam persoalan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, kemudian dikoordinasikan dengan *stakeholder* terkait, sehingga isu strategis dapat dipetakan berdasarkan koordinasi yang terjalin.

2) Tahap Antara

Tahap antara BSKDN dapat dilakukan dengan menerapkan kolaborasi bersama *stakeholders* lain untuk turut mendukung proses perumusan strategi kebijakan yang berkualitas. Aspek kolaborasi dalam konteks ini dilakukan agar BSKDN mendapatkan perspektif mendalam dan mampu melakukan penelaahan secara komprehensif pada kebijakan yang dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I teknis lingkup Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian proses penyusunan strategi kebijakan dapat lebih berkualitas dikarenakan mempertimbangkan saran, masukan, dan konsultasi dari *stakeholder* lainnya. Selain itu, peran antara merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh BSKDN dalam membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder*, terutama dengan Unit Kerja Eselon I yang berperan sebagai pelaksana (implementator) kebijakan. *Stakeholder* dalam hal ini merupakan Unit/Komponen/kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

3) Tahap Akhir

Tahap akhir BSKDN ialah turut berpartisipasi dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh *stakeholders* terkait sebagai bentuk upaya mengontrol kualitas kebijakan yang efektif dan efisien. Partisipasi aktif BSKDN dalam evaluasi kebijakan di internal Kementerian Dalam Negeri merupakan wujud komitmen profesionalisme lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan khususnya dalam menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan.

3. Kedudukan BSKDN pada Kementerian Dalam Negeri

Kedudukan strategis BSKDN pada Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyusunan perumusan kebijakan di internal Kementerian Dalam Negeri dan menjadi bagian dari strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan. BSKDN berkedudukan sebagai pemberi rekomendasi kepada pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan peran sebagai poros kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri agar kebijakan yang dihasilkan dapat memiliki landasan konseptual hasil analisis komprehensif dan melalui proses penelaahan sesuai kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memperkuat peran BSKDN sebagai poros kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, maka BSKDN menjadi koordinator untuk mengarahkan dan menyusun konsep isu strategi kebijakan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka pelaksanaan penguatan BSKDN menjadi unit kerja yang *agile*, maka perlu didukung oleh unit kerja yang sesuai dengan tujuan.

BSKDN menyusun rancangan arah dan tujuan ke depan, yang meliputi:

- a. Penguatan integritas dengan melakukan pengukuran keberhasilan melalui pengukuran indeks;
- b. Melakukan evaluasi dan pengaturan fleksibilitas kerja;
- c. Penguatan komitmen seluruh Pimpinan BSKDN untuk mendapatkan zona integritas yang baik;
- d. Melakukan implementasi berkelanjutan mengenai *roadmap* transformasi organisasi BSKDN;
- e. Melakukan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap rekomendasi kebijakan;

- f. Berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama terkait penyusunan rekomendasi strategi kebijakan di Kementerian dan/atau Lembaga lainnya; dan
 - g. Mengembangkan cara kerja dengan tim yang *agile* dan kolaboratif.
- Untuk mendukung keberhasilan arah dan tujuan transformasi BSKDN di atas, maka budaya kerja dan organisasi yang *agile* menjadi syarat mutlak.

3.1. Kewenangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam memberikan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam merumuskan rekomendasi strategi kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri memiliki peran strategis sebagai sentral perumus strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun peran strategis BSKDN dalam pelaksanaan perumusan strategi kebijakan berwenang dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri

Bidang politik, hukum, dan pemerintahan dalam negeri dilaksanakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Pustrajakan I), yang merumuskan rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan Desa, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi bidang Politik, terdiri dari subfungsi:

- a) Bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, dengan uraian meliputi: penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhineka tunggal ika;
- b) Politik Dalam Negeri, dengan uraian meliputi: implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan; fasilitasi kelembagaan dan partai politik; fasilitasi pendidikan, etika, dan budaya politik; fasilitasi peningkatan demokrasi;
- c) Organisasi Kemasyarakatan, dengan uraian meliputi: pendaftaran dan sistem informasi, organisasi kemasyarakatan, kemitraan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing;

- b. Fungsi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari subfungsi:
 - a) Produk Hukum Daerah, dengan uraian meliputi: produk hukum daerah; dan
 - b) penyerasian kebijakan Pusat dan Daerah.
- c. Fungsi bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari subfungsi:
 - a) Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, dengan uraian meliputi: Ketahanan Ekonomi, Fasilitas Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, Ketahanan Seni dan Budaya, Fasilitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan; dan
 - b) Kewaspadaan Nasional, dengan uraian meliputi: Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan, Kewaspadaan Antar Negara, Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.
- d. Fungsi bidang Pemerintahan Daerah, terdiri dari subfungsi:
 - a) Fasilitas kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah;
 - b) Penataan daerah otonomi khusus dan DPOD, dengan uraian meliputi: Penataan Daerah; Pemerintah Aceh, DKI Jakarta, dan DIY; Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; Fasilitas DPOD;
 - c) Fasilitas kepala daerah dan DPRD;
 - d) Evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah, dengan uraian meliputi: evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas daerah;
- e. Fungsi bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari subfungsi:
 - a) Penataan dan administrasi pemerintahan desa, dengan uraian meliputi: fasilitas penataan kewenangan desa, penyusunan produk hukum desa, fasilitas administrasi pemerintahan desa;
 - b) Fasilitas keuangan dan aset Pemerintahan Desa, dengan uraian meliputi: fasilitas pengelolaan keuangan desa, fasilitas pendapatan dan transfer dana desa, fasilitas pengelolaan aset desa, sistem informasi keuangan dan aset;

- c) Fasilitasi pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, dengan uraian meliputi: standar kapasitas, pengembangan kapasitas aparatur desa
 - d) Kelembagaan dan kerja sama desa, dengan uraian meliputi: fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa, Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa, Fasilitasi bimbingan kemasyarakatan Desa, fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi kerja sama pemerintahan
 - e) Evaluasi Perkembangan Desa, dengan uraian meliputi : Standar dan Pedoman Evaluasi, Evaluasi Perkembangan Desa.
- 2) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
- Bidang Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (Pustrajakan II), yang merumuskan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang administrasi kewilayahan daerah dan Desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan publik. Pelaksanaan fungsi fungsi bidang tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :
- a. Fungsi bidang administrasi kewilayahan daerah dan Desa, terdiri dari subfungsi:
 - a) Penataan dan administrasi pemerintahan desa, dengan uraian meliputi: fasilitasi tata wilayah desa, fasilitasi penamaan dan kode desa;
 - b) Kawasan Perkotaan dan Batas Negara dengan uraian meliputi: Kawasan Khusus per Lingkup, Fasilitasi Masalah Pertanahan, Administrasi Kawasan, Batas Negara dan Pulau-Pulau;
 - c) Toponimi dan Batas Daerah dengan uraian meliputi: Batas Antar Daerah, Toponimi, Data dan Kodefikasi;
 - d) Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama dengan uraian meliputi: Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, Fasilitasi Pelayanan Umum dan kecamatan;

- e) Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dengan uraian meliputi: Tata Operasional dan Standarisasi, Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Ham; dan
 - f) Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan uraian meliputi: Pengurangan Resiko Bencana, Sarana Prasarana dan Informasi, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Sarana Prasarana dan Informasi, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran.
- b. Fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari subfungsi:
- a) Pendaftaran Penduduk dengan uraian meliputi: Identitas Penduduk, Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk, dan Fasilitas Pendataan Penduduk;
 - b) Pencatatan Sipil dengan uraian meliputi: Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Fasilitas Pencatatan Perubahan Status Anak, Fasilitas Pencatatan, Kewarganegaraan;
 - c) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan uraian meliputi: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery center, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d) Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan uraian meliputi: Keamanan Informasi, Layanan Teknis Data Kependudukan; dan
 - e) Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan uraian: Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Fungsi Pelayanan Publik, terdiri dari subfungsi:
- Pelayanan Publik dengan uraian meliputi: Ketaatan dan Regulasi, dan Melingkupi 32 Urusan Konkuren
- 3) Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
- Bidang Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa dilaksanakan oleh Pusat Strategi Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan III), yang merumuskan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan

Desa. Pelaksanaan fungsi-fungsi bidang tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

a. Fungsi Pembangunan, terdiri dari subfungsi :

- a) Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
- b) Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan uraian meliputi ; Pertanahan dan Penataan Ruang, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kesehatan , Sosial dan Budaya; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan ,Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Fungsi Keuangan Daerah, terdiri dari subfungsi :

- a) Perencanaan Anggaran Daerah;
- b) Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c) Pendapatan Daerah;
- d) Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, dengan uraian meliputi: Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- e) BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, dengan uraian meliputi : Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah;

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri (Pustrajakan IV), yang merumuskan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, inovasi pemerintahan dalam negeri, dan pengelolaan pelaporan inovasi

daerah. Pelaksanaan fungsi-fungsi bidang tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari subfungsi:
 - a) Pembinaan Sumber Daya Manusia, dengan uraian: pengembangan standar kompetensi SDM Inovasi urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b) Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan uraian pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan inovasi urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Fungsi Teknologi Informasi, dengan subfungsi digitalisasi inovasi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, yang meliputi: digitalisasi inovasi daerah, digitalisasi inovasi desa, digitalisasi inovasi Kementerian Dalam Negeri, dan inovasi dalam pengembangan model *smart region (smart city and smart village)*
- c. Fungsi Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan subfungsi: Monitoring dan evaluasi yang meliputi penilaian inovasi daerah, penilaian inovasi desa, dan penilaian inovasi Kementerian Dalam Negeri.

5) Pembinaan JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

BSKDN Kementerian Dalam Negeri diharapkan memiliki kewenangan membina JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam peningkatan substansi kebijakan terkait bidang pemerintahan dalam negeri dan BSKDN diharapkan berperan sebagai instansi pembina JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3.2. Keterkaitan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan tata kerja dalam perumusan strategi kebijakan, seluruh unit kerja eselon I termasuk BSKDN, melakukan identifikasi dan inventarisasi atas isu kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Isu kebijakan tersebut diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri, isu nasional, arahan Menteri Dalam Negeri, dan evaluasi kebijakan.

Seluruh unit kerja eselon I mengajukan permintaan analisis kepada BSKDN atas isu kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada BSKDN. Setelah menerima permintaan

analisis terhadap isu kebijakan dari unit kerja eselon I, BSKDN melakukan inventarisasi topik isu kebijakan dan melakukan pembagian topik isu kebijakan kepada pusat-pusat di lingkungan BSKDN yang ditetapkan oleh Kepala BSKDN.

BSKDN melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I sesuai dengan instrumen yang telah disusun meliputi urgensi tujuan, pokok pikiran, lingkup, obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan, waktu penyelesaian serta keikutsertaan perwakilan unit kerja eselon I dalam keanggotaan tim untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya BSKDN dan perwakilan unit kerja eselon I melakukan penyusunan dan menandatangani nota kesepahaman terkait hasil rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan BSKDN terhadap UKE I Kemendagri terhadap keluaran (*output*) UKE I dalam bentuk kebijakan dilakukan dengan reviu dari BSKDN terhadap kebijakan yang akan dihasilkan/diimplementasikan oleh UKE I. Hal ini dilaksanakan dalam rangka BSKDN berfungsi melaksanakan evaluasi kebijakan (*clearance*) dan mengawal kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

4. Kedudukan BSKDN dengan Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perumusan isu strategi kebijakan, dan pemberian hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pusat di lingkungan BSKDN, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Pustrajakan I).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pustrajakan I melakukan koordinasi, sinkronisasi pemanfaatan hasil analisis, pemantauan dan evaluasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada sektor terkait politik, hukum, dan pemerintahan dalam negeri dalam berbagi pakai data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Koordinasi dan kolaborasi ini juga dapat dilakukan melalui pengukuran Indeks yang dilaksanakan oleh Pustrajakan I dimana hasil pengukuran tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi

unit/komponen/kementerian/lembaga yang memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintahan daerah.

- b. Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (Pustrajakan II).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pustrajakan II melakukan koordinasi, sinkronisasi pemanfaatan hasil analisis, pemantauan dan evaluasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada sektor terkait kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik dalam berbagi pakai data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Koordinasi dan kolaborasi ini juga dapat dilakukan melalui pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang akan mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara komprehensif.

- c. Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan III).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pustrajakan III melakukan koordinasi, sinkronisasi pemanfaatan hasil analisis, pemantauan dan evaluasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada sektor terkait pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan desa dalam berbagi pakai data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Koordinasi dan kolaborasi ini juga dapat dilakukan dalam pengukuran keberhasilan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang akan mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah dimana hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan rekomendasi bagi unit/komponen/kementerian/lembaga yang memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintahan daerah.

- d. Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri (Pustrajakan IV).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pustrajakan IV melakukan koordinasi, sinkronisasi pemanfaatan hasil analisis, pemantauan dan evaluasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pada sektor terkait pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inovasi pemerintahan

dalam negeri dalam berbagi pakai data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Koordinasi dan kolaborasi ini juga dapat dilakukan dalam pengukuran keberhasilan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang akan mengukur kualitas tata kelola inovasi daerah dimana hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan rekomendasi bagi unit/komponen/kementerian/lembaga yang memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintahan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan BSKDN sebagai poros kebijakan dalam penyusunan strategi kebijakan, menghasilkan rekomendasi kebijakan, dan sebagai evaluator terhadap penyusunan kebijakan di daerah, maka BSKDN dapat melakukan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apabila diperlukan.

5. Keterkaitan BSKDN dengan Kementerian/Lembaga lain

BSKDN dalam menyusun rekomendasi kebijakan negara dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka melengkapi data yang diperlukan. Kolaborasi dan koordinasi BSKDN tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan pusat-pusat BSKDN.

Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dapat dilakukan apabila dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan diperlukannya data yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aktual dan dapat bersinkronisasi dengan rekomendasi kebijakan yang ada di Kementerian/Lembaga lain.

BSKDN diharapkan juga berperan sebagai pelaksana pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

C. Mekanisme Kerja Penyusunan Strategi Kebijakan

1. Metode Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Untuk menghasilkan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, dilakukan metode sebagaimana berikut ini:

a. Penetapan agenda kebijakan (*Agenda Setting*)

Agenda Setting merupakan tahap awal dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang sifatnya sangat strategis dalam realitas kebijakan. Dalam tahapan ini, dilakukan dengan penyampaian kebutuhan dan masalah-masalah yang sedang dihadapi kepada semua pihak yang terlibat. Para penyusun rekomendasi kebijakan diperlukan memahami bahwa masalah kebijakan yang baik tidak hanya menyasar pada masalah di permukaan (*event*, fenomena, *symptom*), namun harus mampu mengenali masalah yang lebih dalam dengan

merumuskan alternatif kebijakan yang lebih komprehensif dan mampu mencegah permasalahan di permukaan muncul secara berulang.

b. Formulasi Kebijakan

Pada tahapan Formulasi Kebijakan (*policy formulation*), para penyusun rekomendasi kebijakan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah publik yang sudah ditetapkan pada tahapan penyusunan *agenda setting*. Formulasi kebijakan (*policy formulation*) yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Pada tahapan ini, para penyusun rekomendasi kebijakan perlu melakukan pembahasan terkait masalah publik dengan para pembuat kebijakan dan melakukan analisis pemecahan masalah publik serta alternatif solusi dengan mengeluarkan dokumen rekomendasi kebijakan.

c. Adopsi Kebijakan

Dalam tahapan adopsi kebijakan para penyusun rekomendasi bertugas menyusun rekomendasi kebijakan yang merupakan alternatif yang terbaik beserta alasannya. Karenanya pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral secara kelembagaan. Dalam memberikan rekomendasi kebijakan terdapat 6 (enam) kriteria utama yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan (*equality*), responsivitas, dan kelayakan. Dalam memberikan rekomendasi kebijakan para penyusun rekomendasi perlu menganut psikologi kebijakan publik. Psikologi kebijakan adalah memahami bahwa kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang di samping memenuhi maksud baik pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dari masyarakat.

d. Implementasi Kebijakan

Pada fase implementasi kebijakan (*policy implementation*), hasil pemilihan alternatif pada tahap adopsi kebijakan disampaikan oleh penyusun rekomendasi kebijakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik unit pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi serta politik.

e. Evaluasi Kebijakan

Tahapan ini merupakan tahapan yang meliputi kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan yang telah dijalankan, seberapa jauh capaian kebijakan tersebut terhadap target yang ingin dicapai. Proses evaluasi kebijakan ini meliputi evaluasi terhadap kebijakan sampai dengan program atas kebijakan tersebut, juga evaluasi atas kinerja aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Tahap evaluasi ini merupakan tahap penutup dalam proses kebijakan. Namun demikian jika proses kebijakan ini sebagai sebuah siklus kebijakan, maka hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik (*feedback*) bagi perumusan kebijakan berikutnya.

Dalam tahapan ini dapat pula dilaksanakan advokasi kebijakan guna memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik ke arah yang dikehendaki dengan melakukan identifikasi, formulasi dan dokumentasi terhadap suatu kebijakan publik.

2. Perencanaan

Pada tahap ini, dijelaskan aktivitas yang dilakukan dan peran para pihak Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Pusat, Bagian Perencanaan Sekretariat Badan dan pejabat struktural yang terlibat.

Tahapan Perencanaan terdiri dari:

- a) Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU), dan
- b) Pembentukan Tim Kerja. Setiap Pusat di lingkungan BSKDN berkewajiban untuk menyusun RKU.

Penyusunan RKU dilakukan paling lambat akhir bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan penugasan (Y-1). RKU disusun berdasarkan:

- a) Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan serta Program;
- b) Hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan;
- c) Arahkan pimpinan; dan
- d) Inisiatif baru kegiatan analisis kebijakan terkait isu-isu strategis.

3. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan kumpulan aktivitas dalam rangka mengeksekusi output sesuai dengan metodologi proses kebijakan. Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa proses yaitu:

- a) Pemberian Disposisi
- b) Penyesuaian dengan Rencana Kerja Unit
- c) Pembagian Tugas
- d) Penyusunan dan Penyampaian Hasil Pekerjaan

e) Pemantauan Perkembangan Pekerjaan

Penjelasan lebih lanjut mengenai proses-proses pada tahap pelaksanaan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

4. Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penyelesaian penugasan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha masing-masing pusat dengan memantau pelaksanaan atas penyelesaian penugasan agar *output* perumusan rekomendasi kebijakan dapat selesai tepat waktu serta sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Sub Bagian Tata Usaha masing-masing pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penyelesaian penugasan dapat dilakukan melalui rapat berkala dan pemantauan langsung apabila diperlukan. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelesaian penugasan, Sub Bagian Tata Usaha masing-masing pusat memiliki kewenangan dan kewajiban untuk dapat:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan atas penyelesaian penugasan di masing-masing pusat agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan berupa upaya yang harus dilakukan untuk menjamin keberhasilan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Pusat, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- c. Menindaklanjuti arahan Kepala Pusat atas hasil pemantauan dan evaluasi.

5. Keterkaitan Antar Jabatan Fungsional di BSKDN dalam Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan.

Pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan, JFAK selain menyusun rekomendasi kebijakan juga berkoordinasi dan kolaborasi dengan seluruh Jabatan Fungsional di BSKDN sebagai tim kerja untuk melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan, maka JFAK dalam pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan dapat mengikutsertakan Jabatan Fungsional lainnya. Kolaborasi dan koordinasi JFAK dengan JF lainnya dilaksanakan dalam rangka menjadikan proses pelaksanaan menjadi lebih fleksibel dan *agile*.

6. Keluaran (*output*) BSKDN

Hasil kerja analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh BSKDN meliputi:

- a. *Policy paper* atau Kertas Kerja Kebijakan;
- b. *Policy brief* atau Risalah Kebijakan;

- c. Artikel kebijakan;
- d. Makalah kebijakan;
- e. Naskah Akademik;
- f. Telaah Staf;
- g. Memo Kebijakan;
- h. Laporan Advokasi Kebijakan;
- i. Laporan Diseminasi Kebijakan.

7. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Pemerintah Daerah

BSKDN selain melaksanakan analisis dan rekomendasi kebijakan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran dan penilaian atas Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Pelaksanaan indeks-indeks tersebut menjadi kewenangan BSKDN melalui Pusat-Pusat sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Pusat Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD);
- b. Pusat Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD);
- c. Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD); dan
- d. Pusat Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID).

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran masing-masing indeks diatur dalam peraturan tersendiri dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

D. Pembentukan Panel *Ad Hoc* BSKDN

BSKDN dapat membentuk Panel *Ad Hoc* dalam rangka pengembangan kualitas rekomendasi kebijakan maupun kualitas sumber daya manusia BSKDN. Keanggotaan Panel *Ad Hoc* memiliki masa kerja maksimal 1 tahun untuk kemudian dapat dibentuk kembali.

Panel *Ad Hoc* memiliki fungsi namun tidak terbatas pada:

- a. Memberikan masukan pada rekomendasi kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan; dan
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pada pusat-pusat di lingkungan BSKDN.

Pembentukan panel *ad hoc* tercantum dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahun yang akan datang. Pembentukan panel *ad hoc* menjadi salah satu bagian di BSKDN sebagai salah satu upaya menjaga kualitas rekomendasi kebijakan (*Expert Judgement*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dan keanggotaan Panel *Ad Hoc* BSKDN diatur dalam peraturan tersendiri dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing pusat dalam berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga *output* dari hasil analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dapat tepat waktu dan tepat guna. BSKDN menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dengan demikian, BSKDN melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam dilaksanakannya analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memastikan bahwa pendekatan yang digunakan sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan;
2. Memastikan pendayagunaan sumber daya yang ada telah dilaksanakan secara optimal; dan
3. Memastikan agar *output* dihasilkan secara tepat waktu.

Monitoring dan evaluasi ini dapat dilaksanakan melalui rapat berkala/pemantauan langsung. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh BSKDN melalui pusat-pusatnya sebagaimana berikut:

1. Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pusat ini melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan desa.
2. Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pusat ini melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang administrasi kewilayahan daerah dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan publik.
3. Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pusat ini melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis serta pemberian

rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan desa.

4. Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pusat ini melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, inovasi pemerintahan dalam negeri, dan pengelolaan pelaporan inovasi daerah.

Selain itu, BSKDN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk suatu sistem penyimpanan untuk menyimpan berbagai bentuk data dan hasil rekomendasi kebijakan dengan tujuan untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam waktu yang cepat dan penyimpanan hasil rekomendasi kebijakan baik dalam bentuk cetak maupun non cetak.

Adapun mekanisme penyimpanan hasil rekomendasi kebijakan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

1. **Preservasi Data Mentah.** Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam waktu yang cepat maka BSKDN dapat membentuk suatu sistem/*tools* dalam rangka mendukung cara kerja BSKDN yang kolaboratif. Di samping itu, BSKDN melakukan pengumpulan data mentah yang bersumber dari manapun baik tulisan pegawai di media cetak maupun elektronik untuk kemudian dapat dilakukan preservasi. Kegiatan pengumpulan data mentah dimaksudkan untuk menjadi bahan data bagi BSKDN agar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan memerlukan waktu yang relatif cepat.
2. **Publikasi Hasil Rekomendasi Kebijakan.** Dalam rangka rekomendasi kebijakan agar bisa dimanfaatkan lebih luas maka BSKDN melaksanakan publikasi terhadap hasil rekomendasi kebijakan. Publikasi tidak terbatas pada *repository* kementerian dalam negeri tetapi dapat juga dilakukan pada setiap media kementerian dalam negeri agar hasil rekomendasi kebijakan dapat dimanfaatkan lebih luas utamanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tata cara mekanisme penyimpanan hasil rekomendasi kebijakan sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam peraturan tersendiri dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

Adapun tata kelola penyimpanan hasil rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan dalam bentuk media penyimpanan sebagai bagian dari manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap hasil rekomendasi kebijakan dilakukan penyimpanan pada *repository* BSKDN;
2. Rekomendasi kebijakan yang telah disimpan dapat dipergunakan kembali sebagai bahan penyusunan kebijakan pada masa yang akan datang; dan
3. Penyimpanan hasil rekomendasi kebijakan dilaksanakan secara terpusat pada semua pusat di lingkungan BSKDN.

Mengenai tata cara penyimpanan hasil rekomendasi kebijakan diatur dalam peraturan tersendiri dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

G. Hal lainnya

Dengan adanya Keputusan Menteri ini maka hal-hal yang berkaitan dengan Keputusan Menteri ini diharapkan dapat dilakukan penyesuaian dalam waktu secepatnya.

a.n MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI,



Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 000.10-206 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JULI 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
STRATEGI KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM
NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

MEKANISME KERJA PENYELENGGARAAN STRATEGI KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Berikut ini dijelaskan langkah atau proses yang ada dalam mekanisme kerja yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Perencanaan

Pada langkah perencanaan, proses yang dilakukan meliputi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Proses	Pemilik Proses
1.	Arahan pimpinan	Kepala Pusat
2.	Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU)	Ketua Tim Kerja
3.	Penyusunan Rencana-Inisiatif Baru	JFAK
4.	Sinkronisasi RKU	Subbagian Tata Usaha
5.	Penyampaian Konsep RKU	Ketua Tim Kerja
6.	Penetapan RKU	Kepala Pusat
7.	Penerimaan RKU	Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan

Narasi singkat terhadap proses-proses pada langkah perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Arahan Pimpinan.

Kepala pusat memberi arahan pembentukan tim untuk Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU) yang disusun berdasarkan Renstra, hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan analis kebijakan, adanya arahan pimpinan, dan penyusunan rencana-inisiatif baru kegiatan analisis kebijakan terkait isu-isu strategis yang dilakukan oleh para JFAK BSKDN.

2. Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU).

Setelah penetapan tim kerja penyusunan RKU, maka masing-masing Ketua Tim Kerja penyusunan RKU melakukan pembagian tugas kepada anggota tim untuk melaksanakan penyusunan RKU. Penyusunan RKU dilaksanakan dengan waktu maksimal 1 (satu) bulan.

3. Penyusunan Rencana-Inisiatif Baru.

Ketua Tim Kerja melakukan koordinasi dengan JFAK di BSKDN terhadap penyusunan RKU, setelah itu para JFAK BSKDN melakukan Penyusunan Rencana-Inisiatif Baru terhadap penyusunan RKU yang telah ditelaah dan dianalisis, dan kemudian di koordinasikan dengan Ketua Tim Kerja penyusunan RKU.

4. Sinkronisasi RKU.

Subbagian Tata Usaha melakukan sinkronisasi Penyusunan RKU. Dalam melakukan sinkronisasi penyusunan RKU, subbagian tata usaha berkoordinasi dengan tim kerja penyusunan RKU.

5. Penyampaian Konsep RKU.

Ketua Tim Kerja Penyusunan RKU menyampaikan konsep RKU yang telah mereka susun.

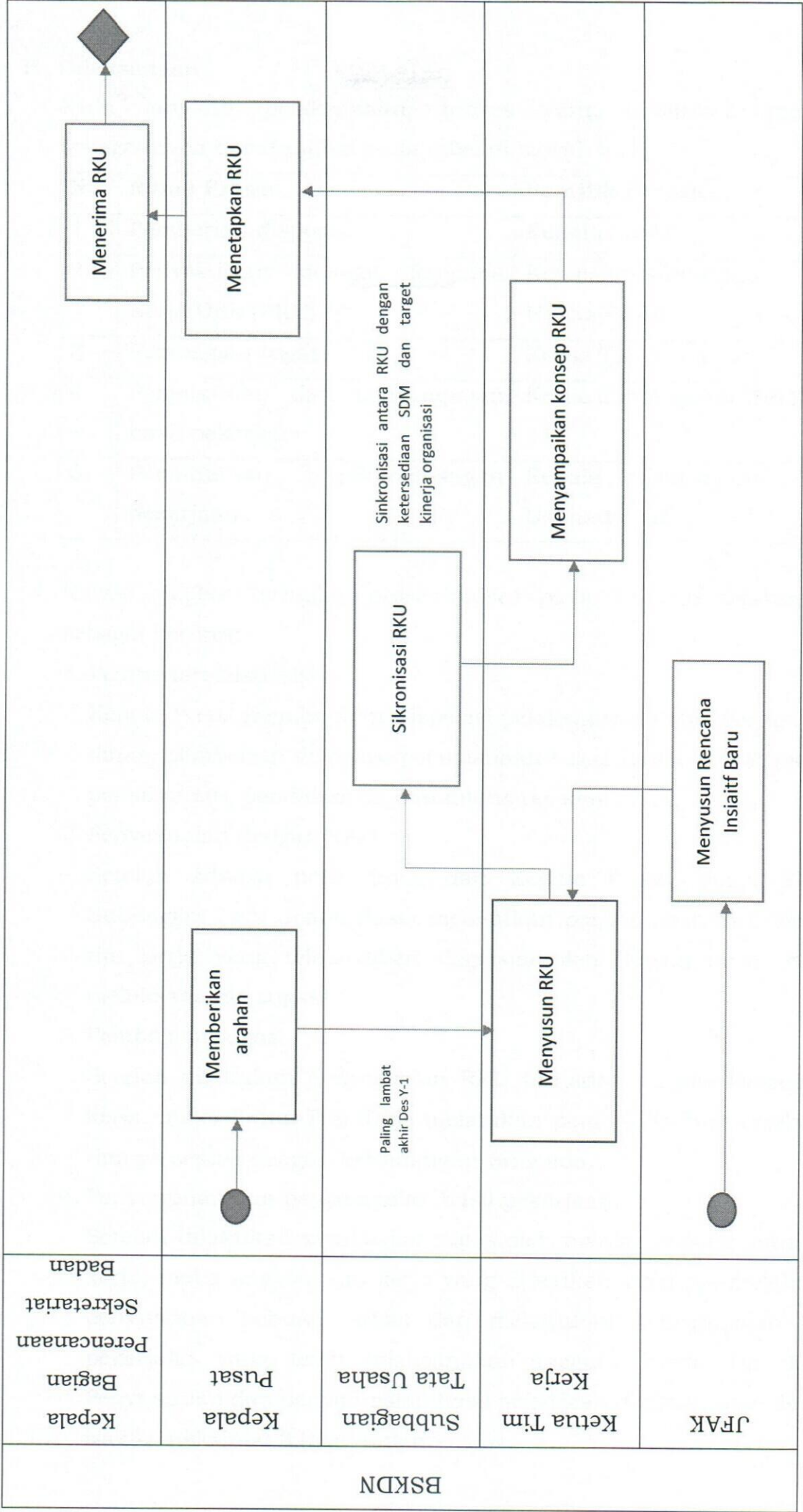
6. Penetapan RKU.

Setelah adanya kesepakatan terhadap Penyusunan RKU dalam proses sinkronisasi antara subbagian tata usaha dengan tim kerja penyusunan, maka penyusunan RKU tersebut diserahkan kepada Kepala Pusat untuk ditetapkan untuk ditetapkan.

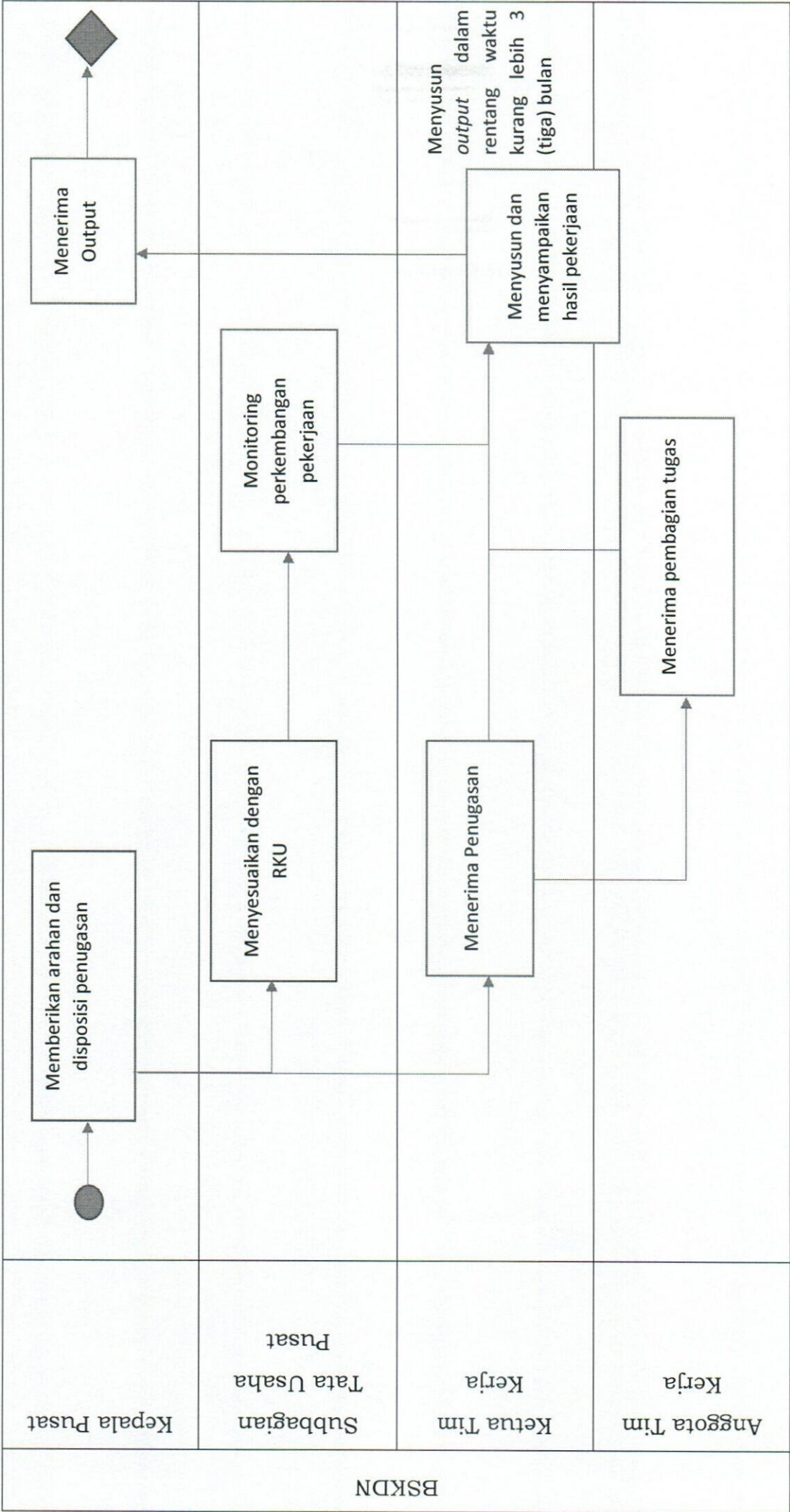
7. Penerimaan RKU.

Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan menerima hasil penyusunan RKU yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Pusat.

Adapun alur tahapan proses perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Adapun alur tahapan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



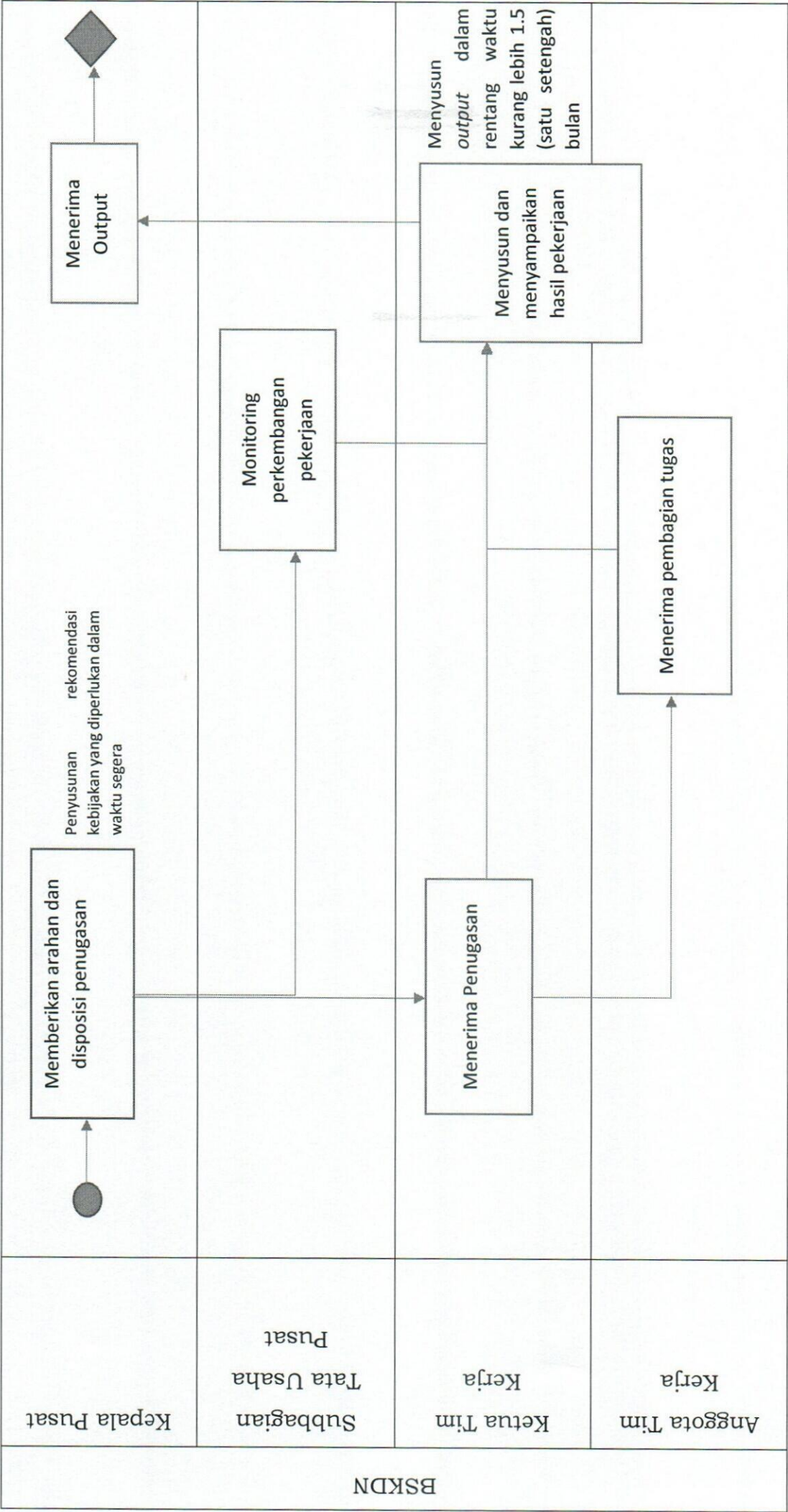
Pada langkah pelaksanaan terhadap penyusunan rekomendasi kebijakan cepat, proses yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

No.	Nama Proses	Pemilik Proses
1.	Pemberian disposisi	Kepala Pusat
2.	Pembagian tugas	Ketua Tim Kerja
3.	Penyusunan dan penyampaian hasil pekerjaan	Ketua dan Anggota Tim Kerja
4.	Pemantauan perkembangan pekerjaan	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat

Narasi singkat terhadap proses-proses pada langkah penyusunan rekomendasi kebijakan cepat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Disposisi.
Kepala Pusat memberikan Disposisi pelaksanaan tugas berupa nota dinas, pemberian disposisi pelaksanaan tugas dapat dilihat melalui pemahaman, pendalaman, dan intensitas kebijakan.
2. Pembagian Tugas.
Ketua Tim Kerja melakukan pembagian tugas terhadap timnya sesuai dengan kewenangan yang ada.
3. Penyusunan dan penyampaian hasil pekerjaan.
Setelah dilakukan pembagian tugas oleh masing-masing ketua tim kerja, maka anggota tim kerja yang diberikan disposisi melakukan penyusunan sebuah *output* dan melakukan penyampaian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui Ketua Tim Kerja. Penyusunan dan penyampaian hasil pekerjaan dilaksanakan dengan waktu maksimal 1.5 (satu setengah) bulan.
4. Pemantauan perkembangan pekerjaan.
Dalam melakukan penyusunan sebuah *output*, Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas yang mereka kerjakan sampai dengan ketua dan anggota tim kerja menyampaikan hasil pekerjaan yang telah mereka kerjakan, agar *output* yang mereka hasilkan dapat tepat waktu dan tepat guna.

Adapun alur tahapan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan cepat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



C. Evaluasi

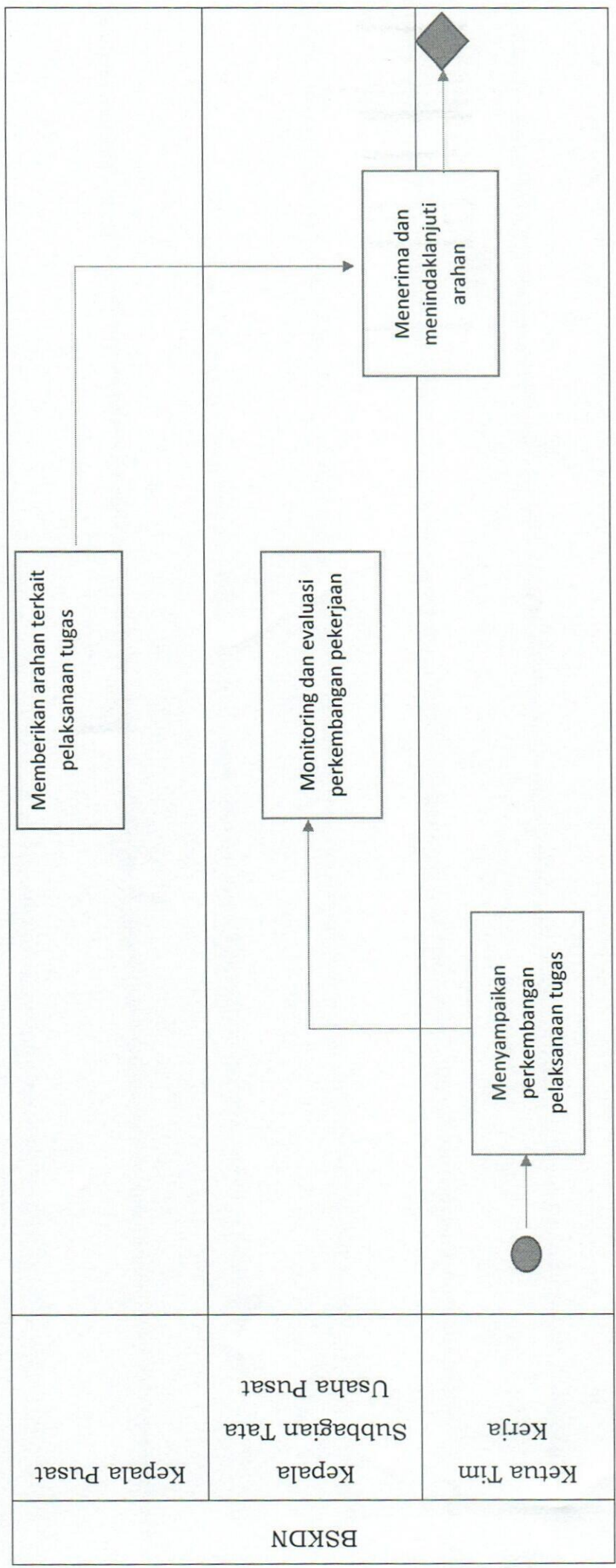
Pada langkah evaluasi, proses yang dilakukan meliputi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Proses	Pemilik Proses
1.	<i>Update Progress</i>	Ketua Tim Kerja
2.	Monitoring Progress	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
3.	Pemberian Arah	Kepala Pusat
4.	Penerimaan dan Tindak Lanjut Arah	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja

Narasi singkat terhadap proses-proses pada langkah evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. *Update Progress.*
Masing-masing ketua tim kerja meng-*update* progres pekerjaan yang telah dilakukan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat.
2. *Monitoring Progress.*
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat melaporkan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan kepada Kepala Pusat setelah dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi.
3. *Pemberian Arah.*
Kepala pusat memberikan arahan terhadap hasil laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat.
4. *Penerimaan dan Tindak Lanjut Arah.*
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat dan Ketua Tim Kerja menerima dan menindaklanjuti arahan dari Kepala Pusat.

Adapun alur tahapan evaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



a.n MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN

STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI,



Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd.